

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA DI
LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KABUPATEN
BANJAR KHUSUS KEPADA PEKERJA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
(NON PNS)**

Indah Widiastuti/Hanafy Arief/M. Yusran

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: inwidtuti@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja di lingkungan Dinas Kebersihan Kabupaten Banjar serta bagaimanakah pelaksanaan pemberian perlindungan hukum bagi pekerja di lingkungan ini. Penelitian ini bersifat normatif. Bahan hukum primer yang digunakan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang jaminan sosial tenaga kerja, No.3 tahun 1992. Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial No. 24 Tahun 2011, dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 19 Tahun 2007 tentang Kebersihan. Tenaga kerja di Dinas Kebersihan Kabupaten Banjar didasarkan pada Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kebersihan Lingkungan. Bentuk dan pelaksanaan perlindungan bagi pekerja atau buruh pada Dinas Kebersihan Kabupaten Banjar adalah melalui Program BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini PT BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjarmasin yang meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Perawatan Kesehatan. Pelaksanaan perlindungan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh pada Dinas Kebersihan Kabupaten ini dikhususkan kepada pekerja atau buruh yang statusnya Non PNS atau hanya sebagai tenaga harian saja. Adapun bagi mereka yang berstatus PNS sudah memiliki jaminan berupa BPJS Kesehatan. Dasar dilaksanakannya perlindungan sosial bagi pekerja atau buru adalah Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 jo Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial No. 24 Tahun 2011. Pasal 86 menyatakan, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan atas moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pasal 87 menyatakan setiap perusahaan harus menerapkan sistem manajemen K3, untuk diintegrasikan dalam sistem manajemen umum perusahaan. Penerapan sistem manajemen K3 sebagaimana dimaksud akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dinas Kebersihan Kabupaten Banjar menerapkan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja non PNS adalah: adanya kesadaran hukum yang sangat tinggi dari pihak Dinas Kebersihan. Instansi ini merupakan badan milik pemerintah Kabupaten yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 10 orang atau membayar gaji paling

sedikit satu juta rupiah, jenis pekerjaan memiliki risiko tinggi terutama yang bertugas di jalan raya dengan kecelakaan lalu lintas, serta mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi bila terjadi kecelakaan kerja.

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Hak-hak Pekerja, Perumahan dan Permukiman*

ABSTRACT

This study aims to determine how the form of legal protection for workers in the Sanitation Department of Banjar Regency and how the implementation of providing legal protection for workers in this environment. This research is normative. The primary legal materials used are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Labor Social Security Law, No. 3 of 1992. The Manpower Act No. 13 of 2003, the Law on the Social Security Administering Body No. 24 of 2011, and Banjar Regency Regional Regulation No. 5 of 2014 concerning Amendments to Regional Regulation of Banjar Regency No. 19 of 2007 concerning Cleanliness. The workforce at the Banjar Regency Sanitation Service is based on Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Amendments to Regional Regulation Number 19 of 2007 concerning Environmental Hygiene. The form and implementation of protection for workers or laborers at the Banjar Regency Sanitation Service is through the BPJS Employment Program in this case PT BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin Branch which includes: Work Accident Insurance, Old Age Security, Death Insurance, Health Care Insurance. The implementation of social protection provided to workers or laborers at the Regency Sanitation Service is specifically for workers or laborers whose status is Non-PNS or only as daily workers. As for those who are civil servants, they already have insurance in the form of BPJS Health. The basis for implementing social protection for workers or hunting is the Manpower Law no. 13 of 2003 in conjunction with the Law on the Social Security Administering Body No. 24 of 2011. Article 86 states, every worker or laborer has the right to obtain protection for occupational safety and health, protection of morals and decency, and treatment in accordance with human dignity and values as well as religious values. Article 87 states that every company must implement an OHS management system, to be integrated into the company's general management system. The application of the K3 management system as intended will be regulated by a Government Regulation. The Sanitation Office of Banjar Regency applies BPJS Employment for non-PNS workers, namely: there is very high legal awareness from the Sanitation Department. This agency is a district government agency that employs a workforce of at least 10 people or pays a salary of at least one million rupiah, this type of work has a high risk, especially those who work on roads with traffic accidents, and receive compensation and rehabilitation in the event of a work accident.

Keywords: *Legal Protection, Workers' Rights, Housing and Settlements*

PENDAHULUAN

Dalam perspektif universal, perlindungan merupakan bagian dari komponen Hak-hak Asasi Manusia (HAM) yang ditetapkan PBB pada tahun 1948, dan konvensi *International Labour Organization* No. 102/1992. Oleh karena itu Indonesia sebagai salah satu anggota PBB yang juga telah meratifikasi konvensi tersebut berkewajiban menerapkannya dalam peraturan perundang-undangan.

Dinas Kebersihan Kabupaten Banjar merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penanggulangan Kebersihan. Keberadaan Dinas ini berdasarkan pada Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) Nomor 19 Tahun 2007 yang efektif berlaku pada tahun 2008. Dinas Kebersihan ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Dinas Kebersihan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di

koordinasikan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur.

METODE PENELITIAN

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan adalah menggunakan metode. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

PEMBAHASAN

A. Pelindungan Sosial bagi Pekerja Sosial Pada Dinas Kebersihan Kabupaten Banjar

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.² Sementara pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.³ Pemberi kerja adalah orang perseorangan,

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif. Cet 2. Jakarta:CV. Rajawali, 1986, hal. 27*

² Pasal 1 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

³ *Ibid* Pasal 1 ayat 3

pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁴ Abdul Hakim mengatakan, perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Artinya perlindungan tenaga kerja merupakan jaminan wajib bagi tiap pekerja yang bekerja untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan hidupnya selama bekerja.

B. Dasar Pelindungan bagi Pekerja atau Buruh

Perlindungan tenaga kerja ialah suatu usaha atau kegiatan untuk menjamin hak-hak diatas pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa deskriminasi atau kekerasan atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha pada suatu

kegiatan ekonomi tersebut. Pentingnya perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja/buruh dan menjamin kesempatan, serta menghindarkan dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tenaga kerja di Dinas Kebersihan Kabupaten Banjar didasarkan pada Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kebersihan Lingkungan.
2. Bentuk dan pelaksanaan pelindungan bagi pekerja atau buruh pada Dinas Kebersihan Kabupaten Banjar adalah melalui Program BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini PT BPJS Ketenagakerjaan

⁴ *Ibid* Pasal 1 ayat 4

Cabang Banjarmasin yang meliputi:

- a. Jaminan Kecelakaan kerja [JKK]
 - b. Jaminan Hari Tua [JHT]
 - c. Jaminan Kematian [JK],
 - d. Jaminan Perawatan Kesehatan [JPK].
3. Pelaksanaan perlindungan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh pada Dinas Kebersihan Kabupaten Banjar dikhususkan kepada pekerja atau buruh yang statusnya bukan pegawai negeri sipil (Non PNS) atau hanya sebagai tenaga harian saja. Adapun bagi mereka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah memiliki jaminan berupa BPJS Kesehatan.
- a. Dasar dilaksanakannya perlindungan sosial bagi pekerja atau buruh adalah Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 dan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) Nomor 24 Tahun 2011, yaitu pasal 86 yang menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh

mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan atas moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pasal 87 menyatakan setiap perusahaan harus menerapkan sistem manajemen K3, untuk diintegrasikan dalam sistem manajemen umum perusahaan. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen K3 sebagaimana dimaksud akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- b. Mengapa Dinas Kebersihan Kabupaten Banjar menerapkan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja non PNS adalah: adanya kesadaran hukum yang sangat tinggi dari pihak Dinas Kebersihan Kabupaten Banjar, Instansi ini merupakan badan milik pemerintah Kabupaten yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 10 orang atau

membayar gaji paling sedikit satu juta rupiah, jenis pekerjaan memiliki risiko tinggi terutama yang bertugas di jalan raya dengan kecelakaan lalu lintas, serta mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi bila terjadi kecelakaan kerja.

A. Saran

1. Dinas Kebersihan Kabupaten Banjar diharapkan selalu menaati kewajibannya yaitu dengan selalu mengikutsertakan pekerja atau buruh yang tidak berstatus PNS dalam program BPJS Ketenagakerjaan mengingat risiko pekerjaan yang sangat tinggi, dan agar jika karyawan yang mendapat kecelakaan kerja di jalan raya mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi.
2. Penyelenggara asuransi PT BPJS Ketenagakerjaan Cabang Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin harus melaksanakan secara professional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. PT BPJS Ketenagakerjaan dalam memproses klaim harus cepat

tanpa harus melalui birokrasi yang panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Arismunandar Sastrio, *Prospek Dan Tantangan Terhadap Peran BPJS Ketenagakerjaan Dalam Melindungi Dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja*, www.Hukum online.com (09 Agustus 2020).

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007

HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta : Sinar Grafika,2002)

N Kerlinger, Freed, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Edisi

- Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.
- Husni Lalu, *Pengantar hukum ketenaga kerjaan indonesia*, (Jakarta: PR Raja Grafindo Persada, 2003).
- Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 14 Tahun 1993.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 19 Tahun 2007 tentang Kebersihan.
- Pia Markanen, Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia, Makalah disampaikan pada pertemuan International Labaour Organiztion, Manila, 2006
- Undang-undang jaminan sosial tenaga kerja, No.3 tahun 1992.*
- Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003*
- Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) Nomor 24 Tahun 2011 (15 Februari 2020*
- www.kompas.com (09 Agustus 2020)
- Yuridika, Fakultas Hukum UNAIR, No. 6 Tahun IX November – Desember 1994.